

**RINGKASAN INFORMASI
INHEALTH ENDOWMENT*)**

1. Ringkasan Produk :

- 1.1 Nama produk Inhealth Endowment (Dwiguna).
- 1.2 Jenis Produk Produk Asuransi Jiwa yang dirancang khusus untuk *Key Person/Top Management* yang memiliki unsur:
1. Asuransi jiwa.
2. Investasi, apabila tidak terjadi risiko sampai dengan akhir masa asuransi.
- 1.3 Nama Penerbit PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia.
- 1.4 Tertanggung Karyawan/ti Badan Usaha yang terdaftar sebagai Tertanggung Inhealth Endowment.
- 1.5 Masa Pertanggung 3 (tiga) – 5 (lima) tahun.
- 1.6 Usia Peserta 18 (delapan belas) tahun – 70 (tujuh puluh) tahun.
- 1.7 Usia pertanggung Usia tertanggung ditambah dengan masa pertanggung maksimal 75 (tujuh puluh lima) tahun.
- 1.8 Cara pembayaran Sekaligus atau Tahunan.
Premi
- 1.9 Manfaat Asuransi Manfaat asuransi yang diberikan Tertanggung atau Ahli Waris, sebagai berikut:
1. Santunan meninggal dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan manfaat asuransi kepada Ahli Waris sebesar 100% Uang Pertanggung.
 2. Manfaat hidup

Apabila Tertanggung tetap hidup di akhir masa asuransi, maka dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggung.
 3. Mengundurkan diri sebelum masa asuransi berakhir

Apabila Tertanggung mengundurkan diri dari Kepesertaan asuransi, maka akan dibayarkan sejumlah dana sebesar Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Tertanggung mengundurkan diri.

(bagian ini sengaja dikosongkan)

- 1.10 Persyaratan *Underwriting* Persyaratan *Underwriting*:
1. Jumlah Uang Pertanggungan didasarkan atas:
 - Berdasarkan atas Level/Golongan/Pangkat/Jabatan.
 - Berdasarkan *multiple salary* (perkalian gaji).
 2. Persyaratan Medis sesuai dengan seleksi risiko yang dilakukan oleh *Underwriter* Penerbit.
Mata Uang yang digunakan untuk pembayaran premi maupun pembayaran klaim adalah Rupiah.
- 1.11 Tarif Premi dan biaya Tarif premi berdasarkan atas Uang Pertanggungan, Jangka Waktu Pertanggungan, Usia dan Jenis Kelamin serta Kondisi Kesehatan Tertanggung. Tarif premi yang dibayarkan oleh Tertanggung sudah termasuk biaya :
- a. Biaya Akuisisi.
 - b. Biaya Komisi/Imbal Jasa**).
 - c. Biaya Asuransi.
 - d. Biaya-biaya lain yang timbul atas produk Inhealth Endowment.
- **)
1. Biaya Komisi adalah komisi yang dibayarkan kepada tenaga pemasar Penerbit.
 2. Imbal Jasa adalah komisi yang dibayarkan kepada Pialang Asuransi (jika penutupan asuransi dilakukan oleh Pialang Asuransi).
- 1.12 Klaim Pemberitahuan klaim secara tertulis wajib disampaikan oleh Tertanggung kepada Penerbit dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah risiko yang ditanggung terjadi. Dengan menyertakan bukti-bukti sebagai berikut :
- Formulir permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
 - Polis yang masih berlaku;
 - Tanda bukti diri yang sah dari mengajukan; dan
 - Surat kuasa asli (apabila dikuasakan).
- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, selain bukti-bukti di atas yang harus dilengkapi ditambah dengan dokumen lainnya, sebagai berikut:
- Surat keterangan dari Ahli Waris tentang sebab kematian;
 - Surat keterangan dari dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian apabila meninggal dunia di Rumah Sakit;
 - Surat keterangan kematian asli dari instansi yang berwenang;
 - Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi dari dokter yang sah dan berwenang (jika diperlukan);
 - Apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri, surat keterangan kematian asli dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Konsulat Jendral RI Setempat; dan
 - Dokumen pendukung lainnya, yang dibutuhkan oleh Penerbit

(bagian ini sengaja dikosongkan)

2. Informasi Tambahan

2.1. Ketentuan *Free Cover Limit*

Jumlah Uang Pertanggungan yang berdasarkan persyaratan *underwriting*/penutupan pertanggungan **tanpa** harus melalui proses seleksi risiko kesehatan. Ketentuan *Free Cover Limit* berdasarkan keputusan *underwriting* Penerbit.

2.2. Tingkat bunga investasi digaransi sesuai dengan penawaran yang diajukan oleh Penerbit di awal asuransi.

3. Simulasi Manfaat Asuransi

PT ABC mengasuransikan Jajaran Direksi dan Komisaris kepada PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia untuk produk Inhealth Endowment dengan total Tertanggung yang terdaftar untuk produk ini sebanyak 5 orang dan Uang Pertanggungan setiap orangnya sesuai tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Usia (Tahun)	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	Uang Pertanggungan
A	Direktur	57	01/01/2015	31/12/2018	Rp. 1.5 M
B	Direktur	59	01/01/2015	31/12/2018	Rp. 1.25 M
C	Direktur	52	01/01/2015	31/12/2018	Rp. 1.25 M
D	Komisaris	61	01/01/2015	31/12/2018	Rp. 1 M
E	Komisaris	54	01/01/2015	31/12/2018	Rp. 750 juta

3.1 Apabila terjadi risiko meninggal dunia atas diri Tertanggung dalam masa asuransi, Penerbit akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar 100% UP sesuai tabel di atas kepada Ahli Waris yang ditunjuk. Selanjutnya asuransi berakhir.

3.2 Apabila Tertanggung tetap hidup pada akhir asuransi, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan sesuai tabel di atas. Selanjutnya asuransi berakhir.

3.3 Apabila dalam masa asuransi, Tertanggung mengundurkan diri sebelum masa asuransi berakhir maka akan dibayarkan sejumlah dana sebesar Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Tertanggung mengundurkan diri. Selanjutnya asuransi berakhir.

(bagian ini sengaja dikosongkan)

Keterangan :

*) Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).